



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 13760513, tempat dan tanggal lahir: Balai Panjang/ 13 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, NIK 13760548, tempat dan tanggal lahir: Padang Ambacang/ 08 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK tanggal 25 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

Anak Pemohon, NIK 1376014, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 09 November 2002, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Clon Suami Anak Pemohon, NIK 1307050, tempat dan tanggal lahir: Huylu Air/ 08 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 506/54/XI/96 tanggal 22 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 09 November 2002;
 - 1.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 19 Februari 2005;
 - 1.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2009;
 - 1.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2013;
 - 1.5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Clon Suami Anak Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor D1.1071/2003 tanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 049/Kua.03.07.13/PW.01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Clon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon dengan Clon Suami Anak Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak Pemohon dengan Clon Suami Anak Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan Clon Suami Anak Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Clon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Clon Suami Anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru dan Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan Clon Suami Anak Pemohon. Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;

Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Clon Suami Anak Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Clon Suami Anak Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa kedekatan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah meresahkan masyarakat sekitar dan keluarga besar kedua belah pihak;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti surat dan bukti saksi, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa pada persidangan hari ini;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor D1.1071/2003 tanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, atas nama Anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 049/Kua.03.07.13/PW.01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah abang kandung calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan mereka yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti berupa surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Anak Pemohon yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 09 Nopember 2002 (umur 18 tahun 4 bulan) dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, bukti P-1 dan P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak yang pertama perempuan dari suami istri Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2002 di Sikabu-kabu, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon saat ini berumur 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena Anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon Suami Anak Pemohon sedangkan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga keduanya sudah sangat ingin menikah dan membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk menjaga jarak dalam hubungan keduanya dengan tidak terlalu sering keluar rumah berdua dan menunda rencana pernikahan sampai Anak Pemohon cukup umur namun keduanya tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Pati sehingga pengajuan

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;

- Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Anak Pemohon, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon Suami Anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai tukang parkir dan pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga setelah akad nikah nanti, Calon Suami Anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak Pemohon ditambah lagi Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon berjanji akan membimbing dan

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Anak Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak mau dinasihati agar menunda pernikahan mereka serta demi menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Clon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.LK



Hakim Tunggal,

Ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhilah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 ₊
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).